

POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI

Devy Yuvanto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
08121763528, devyyuvanto@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi dan penanggulangan seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian,kehilangan atau yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Namun, apabila perusahaan asuransi tersebut yang memberikan jasa peminjaman uang/kredit kepada nasabahnya, dengan jaminan polis asuransi jiwa apakah hal ini sah atau tidaknya melakukan peminjaman pada perusahaan asuransi tersebut. Sebagaimana permasalahan dalam penjaminan polis tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini dikualifikasikan sebagai metode penelitian hukum normatif yang mengkaji kesenjangan antara ketentuan yang ada di undang-undang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersifat autoritatif artinya mempunyai catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum polis asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan berupa gadai, karena yang menjadi objek dari gadai merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai obyek jaminan atas kredit. Polis asuransi jiwa yang dijadikan objek gadai digolongkan sebagai piutang atas bawa. Praktik penjaminan polis yang dilakukan oleh nasabah dengan perusahaan asuransi jiwa adalah bertentangan dengan kewenangan perusahaan asuransi jiwa yang diatur dalam Undang-undang Perasuransian, Sehingga polis asuransi jiwa yang dijadikan objek jaminan kredit di perusahaan asuransi jiwa tersebut menjadi batal demi hukum.

Kata kunci : polis asuransi, jaminan, kredit

ABSTRACT

An insurance company is a company that provides various insurance policies to protect and handle a person or his clients from various risks of disadvantage and loss or something related with the life or death of a person. However, if the insurance company is providing lending services money/credit to its customers with life insurance policy guarantees, whether it is legal or not to lend to the insurance company. As the problem in guaranteeing that policy needs further research, this study is qualified as a normative legal research method that examines the gap between the provisions of the law and what is happening in society. The corporation in this research is authoritative which means it has official records or minutes in making legislation. The results of this study indicate that the legal status of life insurance policies that have a cash value from the point of view of the law of material security in the form of mortgage, because the object of the pledge is a moving object that is not tangible so that it can be used as an object of collateral for credit. Life insurance policies that are used as pawn object are classified as receivables. The practice of guaranteeing the policy made by the customer with the life insurance company is contrary to the authority of the life insurance company stipulated

in the Insurance Law. So the life insurance policy that made the object of credit guarantee in the life insurance company becomes null and void.

Key words : insurance policies, guarantees, credits

A. Pendahuluan

1.Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir tahun ini, perkembangan asuransi di negara Indonesia ada peningkatan yang cukup signifikan. Perusahaan asuransi menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat di mana bisnis usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi didalam kehidupan mereka. Masyarakat sadar akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal inilah tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dapat dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Dengan perkembangan zaman pada saat-saat seperti saat ini , asuransi mengalami peningkatan cukup signifikan dan semakin baik setiap harinya. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya.¹ Perusahaan asuransi ini semakin meningkatkan mutu dalam bidang asuransi dengan cara salah satunya bentuk pelayanan kepada nasabahnya, yaitu dengan cara ada berbagai jenis produk asuransi yang inovatif. Produk asuransi tak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, melainkan ada kedua produk inilah yang paling banyak digunakan di masyarakat luas. Pada perkembangannya, seperti saat ini perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan seperti sekarang ini, seperti pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan. Pada saat seperti saat ini dengan perkembangan di berbagai sektor terutama di bidang sektor ekonomi yang tumbuh pesat perlu adanya modal yang cukup baik dan dibutuhkan. kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka melakukan segala upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Jaminan berkaitan dengan erat pengajuan kredit di lembaga perbankan maupun non perbankan, karena salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit di perbankan dan non perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon nasabah kepada pihak perbankan, sedangkan jaminan yang diterima oleh bank mempunyai fungsi untuk menjaminkan dilunasi utang-utang jika debitur tidak tepat membayar waktu yang sudah

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 5

ditentukan (wanprestasi), jaminan kredit yang diterima misalkan untuk bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet.

Di dalam asuransi polis memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggung jawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga.

Pada Kitab UU Hukum Dagang pasal 255 telah disebutkan dengan jelas. Pada dasarnya polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggung jawaban antara tertanggung dengan penanggung, yang terlampir di Pasal 258 ayat 1 KUHD.

Polis asuransi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di perusahaan asuransi akan dilakukan penilaian secara hukum dan secara ekonomi. Penilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas objek jaminan utang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit, sedangkan penilaian secara ekonomi dengan cara memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari objek jaminan kredit.

Polis yang dijadikan objek jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai, harus menjadi nasabah terlebih dahulu di perusahaan asuransi tersebut dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya. Premi adalah kunci perjanjian asuransi setelah terjadi perjanjian asuransi.

Secara normatif dalam membuat perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi, Paling tidak harus ada dua pihak saling berjanji. Para pihak dalam perjanjian asuransi, yakni:

1. Penanggung (*insurer*), yakni pihak yang mengikatkan diri menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Penanggung dalam hal ini perusahaan perasuransian.
2. Tertanggung (*insured*), yakni pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bisa orang pribadi, atau badan usaha. Tertanggung akan mendapatkan perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persyaratan polis.²

Sedangkan klaim asuransi adalah pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung bila mengalami kerugian yang tidak dapat dihindari. Sehingga pembayarannya sesuai dengan tingkat masalah atau kerugian yang dihadapi, yang disesuaikan pula dengan nilai barang yang diasuransikan pada waktu itu.

Pengertian jamnan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepstian pelaksanaan prestasi dari debitur. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur tentang jaminan bagi kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur yang sudah di jelaskan di pasal tersebut.

². Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 20.

Menurut M. Bahsan, penilaian terhadap objek jaminan kredit dilakukan dengan cara penilaian secara hukum atas objek jaminan kredit, antara lain : pertama adalah dengan melihat legalitas dari objek jaminan kredit, dalam hal beberapa objek jaminan kredit, baik yang termasuk barang bergerak dan tidak bergerak maupun yang berupa penanggungan hutang telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan karena dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan tersebut maka akan diketahui legalitas dari objek jaminan kredit tersebut.³ Kedua, penilaian secara ekonomi terhadap objek jaminan yang salah satunya adalah jenis dan bentuk jaminan dalam hal ini bank terlebih dahulu telah mengetahui secara jelas mengenai objek jaminan kredit, yaitu apakah merupakan barang bergerak dan apa jenisnya, barang tidak bergerak dan apa jenisnya, penanggungan hutang dan apa jenisnya, sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan penilaian secara hukum. Masing-masing jenis objek jaminan kredit mempunyai nilai ekonomi yang berbeda-beda, misalnya secara umum nilai ekonomi tanah lebih dari nilai ekonomi barang persediaan yang berupa barang mentah atau persediaan.⁴

Pengertian jaminan di sini dalam arti luas karena, yang dimaksud jaminan tersebut bukan dalam pengertian yuridis saja, melainkan juga dalam hal pengertian ekonomi. Jaminan dapat berupa yang sifatnya materil dan immateril. Secara yuridis, jaminan mengandung makna sebagai agunan (*collateral*) yang mana jaminan ini sebagai upaya preventif dan untuk menjaga terhadap kemungkinan kredit macet dengan tujuan pelunasan utang. Jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.

Mengenai nilai ekonomi suatu benda yang dapat dijadikan jaminan, dalam hal suatu jaminan hutang yang baik harus memenuhi segala persyaratan, salah satunya dipersyaratkan dengan cara bahwa objek jaminan polis asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang bisa dijamin hal ini dikarenakan dalam kedua syarat, yaitu dari legalitas polis asuransi tersebut dan nilai ekonomi polis asuransi sehingga dapat dijadikan sebagai suatu jaminan. Dalam hal ini yang berhak untuk melakukan pinjaman kredit dengan polis asuransi hanya para nasabah dari suatu perusahaan asuransi saja. Dengan demikian dapat dikatakan seseorang yang akan melakukan pinjaman tersebut harus terlebih dahulu menjadi salah satu nasabah dari suatu perusahaan asuransi. Lain halnya dengan perjanjian kredit pada bank yang tidak mengharuskan seseorang harus menjadi nasabah bila akan melakukan pinjaman kredit pada bank tersebut, pemberian pinjaman oleh perusahaan asuransi hanyalah merupakan salah satu bentuk investasi bukan bisnis utama pada perusahaan asuransi. Dengan kata lain misi utamanya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat asuransi tersebut walaupun bisa menyalurkan dana dalam bentuk jaminan polis hal ini tetap dalam memasyarakatkan asuransi.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau kredit telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui

³ . M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ketiga Raja Grafindo Persada, 2012, h. 112-114

⁴. *Ibid*, h. 115.

bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak meminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam-meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Kredit juga akan membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik itu dana investasi ataupun dana modal kerja, sehingga debitur akan bisa mengembangkan serta memperluas usahanya.

Dalam kehidupan di masyarakat dapat kita sering jumpai masalah pinjam meminjam uang antara seorang dengan orang lain, antara seorang dengan lembaga perbankan sangatlah sering terjadi bahkan kita juga sering melakukannya. Dalam hal pinjam meminjam uang bukanlah hanya dilakukan antara orang dengan bank saja, seperti contoh kasus yang terjadi seorang dengan perusahaan asuransi jiwa melalui pinjaman dengan jaminan polis asuransi yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menjaminkan polis asuransi sebagai jaminan untuk pengambilan kredit pada perusahaan asuransi tersebut.

Hal ini pada prakteknya dalam masyarakat selalu melakukan kegiatan pinjam meminjam uang atau biasa disebut kredit dengan menjaminkan polis asuransi jiwanya kepada perusahaan asuransi dan tidak mengetahui apakah hal tersebut sudah diatur dengan UU yang ada. Masyarakat hanya ingin bagaimana cara mendapatkan kredit dengan mudah, cepat dan terealisasi tanpa mengetahui mengenai sah atau tidaknya melakukan peminjaman pada perusahaan asuransi tersebut.

Pengaturan mengenai polis asuransi sebagai jaminan di perusahaan asuransi ini juga sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK/.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan tetapi peraturan ini bertentangan dengan Undang-undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di dalam kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit.

Di dalam peraturan menteri keuangan itu disebutkan bahwa adanya "Pinjaman Polis" yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa polis asuransi tersebut dapat dijadikan jaminan pokok oleh nasabah dengan syarat nasabah tersebut haruslah menjadi nasabah terlebih dahulu di perusahaan asuransi tersebut. Selain itu dalam contoh kasus perusahaan asuransi *Sequis Life* tersebut ada syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi tersebut yaitu polis asuransi yang dijadikan jaminan tersebut merupakan polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa itu sendiri, karena pihak perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan pemotongan, pemblokiran dan lain sebagainya terhadap nilai tunai apabila nasabah/debitur tersebut wanprestasi. Akan tetapi ini bertolak belakang di peraturan undang-undang tentang perasuransian disebutkan " bahwa perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha

anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri”, hal ini juga mengindikasikan pula pada rumusan kata “hanya” terbatas (tidak boleh lebih) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya tersebut.

Dalam contoh kasus di perusahaan asuransi *Sequis Life* terdapat fasilitas pemberian kredit/peminjaman uang kepada nasabahnya, selanjutnya dalam hal ini nasabah tersebut haruslah terlebih dahulu membangun nilai tunai polisnyanya agar polis asuransi tersebut bisa dijadikan objek jaminan untuk fasilitas kredit/pinjaman uang. Sehubungan dengan hal ini polis asuransi jiwa yang dapat dijadikan jaminan adalah polis asuransi jiwa jenis khusus polis tradisional.

Dalam pembahasan ini tentunya arah yang akan dituju adalah apakah polis asuransi jiwa merupakan objek jaminan kredit dan digolongkan seperti objek benda seperti apa. Selain itu penulis juga ingin dapat mengetahui mengenai ketidakjelasan kedudukan hukum polis asuransi jiwa untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit di perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi dimana menurut penulis pahami juga bahwa perusahaan asuransi adalah merupakan suatu perusahaan yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi dan penanggulangan seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian, kehilangan, atau yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang bukan merupakan perusahaan yang memberikan jasa peminjaman uang/kredit kepada nasabahnya seperti contoh kasus di *Sequis Life*. Dan untuk itulah penulis tertarik untuk perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **“POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI.”**

2. Rumusan Masalah

1. Apakah polis asuransi merupakan objek jaminan kredit?
2. Bagaimana kedudukan hukum polis asuransi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di perusahaan asuransi?

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang

⁵Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media ,2016, hlm.35

meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang.⁶

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

B. Pembahasan

1. Polis Asuransi Sebagai Objek Jaminan Kredit

Asuransi di kehidupan seperti saat ini penting dilakukan karena dapat dipertanggungjawabkan bagi perusahaan asuransi, selaku perusahaan yang menanggung resiko. Jadi asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Dalam hal janji asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga ketentuan-ketentuan privat yang diatur dalam KUHD.⁸ Pengertian asuransi yang terlampir berdasarkan Pasal 246 Kitab UU Hukum Perdagangan (KUHD).

Isi yang telah diberikan oleh pasal 246 KUHD tersebut dalam definisi asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini tidak dijelaskan dalam definisi yang lengkap dan jelas, dikarenakan lebih menitikberatkan dalam hal asuransi kerugian saja, sedangkan definisi asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak dijelaskan secara detail maka dalam hal ini UU. No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diberikan suatu pengertian yang lebih jelas, sebagaimana terlampir pada pasal 1 angka 1 yang sudah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Pada umumnya di bentuk-bentuk kerja sama dan untuk perjanjian untuk diketahui transaksi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung harus dipenuhinya segala aspek-aspek tersebut. (Pasal 1320 KUHPerdta). Dan bila ini terjadi kerjasama dimana dua unsur ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam hal terlampir di Pasal 1321 KUHPerdta telah ditentukan bahwa tidak ada kata sepakat yang jelas dan benar apabila kesepakatan itu diberikan karena segala khilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Maka khusus bagi kesepakatan para pihak asuransi prosedur-prosedur tersebut masih dirasakan kurang, sehingga oleh Pasal 251 KUHD masih dipertegas lagi Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian asuransi dengan tujuan untuk melindungi pihak penanggung.

⁶*Ibid*, hlm. 133

⁷*Ibid*, hlm. 177

⁸. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 49.

Ada dua hal yang perlu diketahui dan diberikan dari aturan ini yakni :

1. Tertanggung hendaknya tidak boleh memberikan keterangan yang keliru atau palsu kepada penanggung.
2. Tertanggung hendaknya tidak boleh memberitahu hal-hal yang mempunyai sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak mungkin diadakan dengan syarat-syarat yang sama, mengetahui kondisi sebenarnya walaupun ada itikad baik dari tertanggung dan bila hal ini terjadi maka batal lah kesepakatan asuransi yang telah mereka buat.

Pada umumnya setiap kesepakatan pasti dibutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya para pihak saja, tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan.⁹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesepakatan asuransi merupakan kesepakatan timbal balik yaitu kesepakatan dimana kedua kubu sama-sama melakukan prestasi dari pihak satu kepada pihak yang lain, dan saling adanya kepercayaan yang menjadi kunci kesepakatan. Pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung, mengalihkan beban atau segala resikonya kepada pihak kedua yaitu penanggung.

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Adapun asuransi itu dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana daitur berdasarkan Pasal 255 KUHD, yang sudah tercantum.

Dalam aturan Pasal 255 KUHD kesepakatan asuransi diharuskan membuat secara tertulis berupa akta yang dinamakan polis. Diteruskan di dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 yang sudah ditentukan

Berpedoman aturan dua pasal ini, sehingga dapat dimengerti bahwa polis mempunyai fungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa terjadi kesepakatan asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh salah tafsir atau kalimat yang memungkinkan ambigu serta perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu polis ini juga menginformasikan hal segala perjanjian mengenai prosedur-prosedr khusus dan janji-janji khusus yang menjadi pedoman pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Selain itu di Pasal 257 KUHD ayat 1 lain halnya dengan menurut Pasal 258 KUHD ayat 1.

⁹. Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 80.

Pengertian di pasal ini jelas bahwa polis asuransi bukan merupakan prosedur sahnya kesepakatan melainkan merupakan hanya sekedar barang bukti dalam kesepakatan pertanggungan. Bahkan Emmy Pangaribuan S, menjelaskan bahwa polis itu merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang mereka janjikan dalam polis tersebut.¹⁰ Pada asuransi jiwa, Tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada Penanggung, dan Penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah ganti rugi kepada Tertanggung pada saat terjadinya resiko. Selain itu resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dengan cara dikaitkan dalam hal kesehatan dan/atau meninggalnya dari Tertanggung akibat adanya sesuatu yang tidak diharapkan. Dapat diperleh kesimpulan, dalam asuransi jiwa apabila Tertanggung meninggal dunia, maka tertanggung/ahli warisnya memiliki hak atas penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai Penanggung.

Dalam hal Mengenai jaminan, adapun jenis jaminan dilihat dari terjadinya dibagi menjadi dua, yakni:

a) Jaminan Lahir Karena UU.

Jaminan yang lahir karena uu jaminan yang adanya disebabkan karena adanya dan sudah diatur oleh uu tidak perlu adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hasil dari jaminan yang lahir di uu inilah pasal 1131 KUHPerdta yang sudah diatur dalam pasal tersebut.

Kesepakatan yang timbul karena ditentukan uu ini akan menimbulkan jaminan umum mempunyai arti segala jenis kekayaan barang debitur dijadikan jminan bagi seluruh hutang debitur dan berlaku untuk semua para kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama dalam memperoleh jaminan umum yang diserahkan oleh uu.

b) Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian adalah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur. Jaminan ini pada umumnya mempunyai fungsi jaminan yang lahir karena adanya kesepakatan dalam bentuk yang khusus hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotik.

Mengenai jaminan, adapun beberapa jenis jaminan di lihat dari sifatnya dibagi menjadi dua, yakni:

a) Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikti bendanya dan dapat

¹⁰. Emy Pangariban Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983, h. 38 (untuk selanjutnya disebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak II).

diperalihkan. Jaminan yang objeknya berupa baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.¹¹ Jaminan kebendaan juga mempunyai siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu akan didahulukan pelunasan hutangnya disbanding yang memegang kemudian. Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara kreditur dan debitur misalnya hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditur atau pihak ketiga yang menyediakan harta kekayaannya secara khusus misalnya : tanah dan bangunan yang digunakan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur pada kreditur. Jminan kebendaan terdiri dari :

1. Gadai (Pasal 1150 – Pasal 1160 Kitab UU Hukum Perdata)

Pasal 1150 KHPerdata yang sudah ditur dalam pasal tersebut.

Dari pengertian gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok dari gadai adalah :

1. Dalam Gadai dilahirkan karena kesepakatan diserahkan kepada si pemberi kuasa atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Jadi hak gadai lahir dengan dibawakannya barang gadai keluar dari si pemberi kuasa kepada si pemberi gadai atau debitur.
2. Memberikan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.

Memberikan benda gadai dapat dilakukan dengan cara :

- a) Secara nyata atau ditujukan langsung dari tangan pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai atau kreditur.
 - b) *Traditio brevis manu* yaitu memberikan tangan pendek, dimana benda yang akan diserahkan sudah ada pada orang lain yang akan menerimanya atau kreditur.
 - c) *Traditio Longa manu* yaitu penyerahan tangan panjang.
3. Barang yang dijadikan objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
 - a) Benda bergerak bertubuh (berwujud)
 - b) Benda bergerak tidak bertubuh (tidak berwujud)
 4. Kreditur pemilik gadai mempunyai hak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.¹²

¹¹. Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 01.

¹². Kashadi, *Hukum Jaminan (Ringkasan Kuliah)*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009, h. 14

Didasarkan pada ketentuan terlampir di Pasal 1150 KUH Perdata tersebut sehingga dimengerti bahwasannya barang yang dijadikan obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh (berwujud) selain itu tidak bertubuh (tidak berwujud), jadi benda ini ada dua produk.

2. Objek Gadai

Objek gadai adalah segala benda bergerak baik yang bertubuh (berwujud) maupun yang tidak bertubuh (tidak berwujud). Hal ini dapat dilihat dari pasal Pasal 1150 Jo 1152 Ayat 1, 1152 bis dan 1153 KUHPperdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan. Tentang hak gadai atas surat-surat bawa dapat terlihat dalam ketentuan pasal 1152 Ayat 1 KUHPperdata. Selanjutnya dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata Di dalam Pasal 1153 KUHPperdata juga telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

3. Akibat gadai

a. Benda Bergerak Berwujud

1) Perjanjian Gadai

Mengenai kerja sama antara debitur dan kreditur menyelenggarakan kesepakatan pinjam meminjam uang (kredit) dengan persyaratan janji dan sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau kesepakatan untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Kesepakatan ini bersifat konsensual dan obligator. Dalam Pasal 1151 KUH Perdata juga telah disebutkan dari aturan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terkait dengan formalitas tertentu (bebas), sehingga bisa dibuat secara tertulis maupun lisan.

2) Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPperdata telah disebutkan, tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitur atas kemauan si kreditur. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si debitur pemberi gadai itu sendiri. Prosedur bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai, ini merupakan syarat "*inbezitstelling*" yang merupakan prosedur yang mutlak dan harus dipenuhi dalam gadai.¹³

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai, jika barang diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditur atau orang ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditur. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari si pemberi kuasa kepada pemberi gadai, maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, *simbolis*, *traditiobrevi manu* ataupun *tradition*

¹³. *Ibid.* h. 19

longa manu. Penyerahan secara *constitutum possessorium* tidak ditimbulkan gadai karna tidak memenuhi syarat *inbezitstelling* dalam gadai.

b. Benda Bergerak Tidak Berwujud

i. Gadai Piutang Atas Bawa

1. Kerja Sama dalam hal gadai

Kerja sama ini dilakukan dengan cara kreditur dan debitur membuat kerja sama untuk membrikan hak g dai. Bentuk kerja sama ini bersifat konsensual, obligatoir dan bentukny bebas.

2. Pemberian surat buktinya

Di dalam ketentuan Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdara telah dijelaskan dalam hal bahwa gadai surat atas piutang bawa terjadi dengan memberikan surat itu kedalam tangan pemengng gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk dimengerti dan dipahami bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat ini dbuktikan dengan cara mewakili piutang. Contoh menaruh hak g dai pada piutang atas bawa, yaitu dngan menahan kertas bkti yang dijaminakan kepada kreditur atas sejumlah uang tersebut, yng diakhiri dengn cara berda ada dilunaskan atas prestasi dri debitur.

ii. Gadai Piutang Atas Tnjuk

1. Perjanjian Gadai

Kerja sama diantara debitur dan kreditur membuat kerjasama gadai yng sifatnya konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

2. Adanya endossemen yng diikuti dengan penyerahan suratnya. Berdasarkan ketentuan psal 1152 bis KUHPerdara disebutkan bahwa untuk diadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endossemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan dan diserahkan kepada penerima gadai. Pada endossementnya dicatat bahwa piutangnya telah digadaikan. Setelah dilakukan kerjasama gadai yang diakhiri oleh karena itu dipindah pada pemberi gadai lgi.¹⁴

iii. Gadai Piutang Atas Nama

1. Perjanjian Gadai

Didalam kerjasama Antara debitur dan kreditur membut kerjasama dalam hal ini perjnjian gadai yng bersifat konsensual, obligatoir dn bentuknya bebas.

2. Gadai piutang atas nama ini adanya pengumuman debitur dari piutang yang digadaikan. Menurut ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa

¹⁴. *Ibid.* h. 54.

gadai piutang atas nama diselenggarakan dengan cara memberitahukan akan perjanjian gadainya kepada nasabah.

Caranya penyerahan piutang atas nama (*vordering opnaam*) dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya dengan debitur, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan tersebut debitur hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai atau berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis. Pemberitahuan dengan perantara juru sita perlu dilakukan apabila si debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu. Dalam gadai piutang atas nama, tersangkut tiga pihak, seperti penyerahan piutang atas nama (*cessie*). Gadai piutang atas nama juga dinamakan *cessie*, karena disini yang digadaikan adalah piutang atas nama, sedangkan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*.¹⁵

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan polis asuransi jiwa ini adalah sebagai jaminan kebendaan berupa gadai, karena yang menjadi objek gadai merupakan benda bergerak, polis asuransi dapat digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud berupa piutang, dengan menggunakan gadai baik gadai piutang atas nama maupun piutang atas bawa. Sehingga polis asuransi tersebut dapat dijadikan jaminan di perusahaan asuransi dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan.

2. Perjanjian pada Klausula Penjaminan Polis di Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dalam kegiatan perekonomian di Negara Indonesia pada saat ini transaksi berbagai macam bentuk pinjaman seperti adanya praktik penjaminan suatu benda atas sejumlah pinjaman uang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penjaminan ini tentunya dilakukan atas dasar kebolehan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana terwujud dalam KUH Perdata, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjaminan suatu benda atas sejumlah pinjaman uang antara kreditur dengan debitur, yang pada umumnya di masyarakat dilakukan antara orang per orang dengan orang lain atau dengan lembaga pembiayaan yang memang memberikan izin untuk itu. Namun pada praktiknya yang ditemukan di dalam masyarakat, penjaminan suatu benda atas sejumlah pinjaman dilakukan antara nasabah asuransi jiwa yang berlaku ini pemegang polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa tempat polis asuransi jiwa tersebut diterbitkan, dimana pemegang polis asuransi jiwa bertindak selaku debitur dan perusahaan asuransi selaku kreditur, dengan objek jaminan atas pinjaman tersebut adalah polis asuransi jiwa. Praktik

¹⁵. Data Sekunder Hukum-Jaminan Diakses dari <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-jaminan/> pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 15.25 WIB

penjaminan tersebut didasarkan pada adanya “klausula penjaminan polis” di dalam polis asuransi jiwa tersebut.

Dan menurut penulis, “klausula penjaminan polis” yang terdapat pada polis tersebut mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur terlampir pada Pasal 1338 ayat (1) atau alinea (1) KUH Perdata. Menurut Ahmdi Miru dan Sakka Pati, ketentuan tersebut memuat tiga asas, yaitu asas kebebasan berkontrak pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, perjanjian yang dibuat secara baik dan benar”, asas *pacta sunt servanda* pada kalimat “berlaku sebagai uu”, dan asas personalitas pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya”.¹⁶

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak merupakan satu-satunya hal yang mengikat mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, terdapat hal-hal yang walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam kerja sama, tetap berlaku mengikat bagi para pihak, adalah:

Kerjasama-kerjasama disini bukan hanya mengikat untuk sesuatu yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kerjasama, diharuskan oleh kepatutan, etika dan uu. Dari aturan-aturan sudah dibuat dapat disimpulkan bahwa, setiap subjek hukum baik orang per orang ataupun badan hukum dapat membuat perjanjian diantara mereka, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai uu bagi mereka yang memprosesnya, dengan syarat bahwa kerjasama tersebut haruslah dibuat secara benar dan adil bagi para pihak.

Mengenai hal dapat dikatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka wajib mengacu pada prosedur adanya perjanjian sebagaimana yang terlampir dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai prosedur ketiga, menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Sedangkan mengenai “suatu sebab yang halal” yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁷

Pada kerja sama yang dilakukan sebagaimana perjanjian pada umumnya, ada berbagai unsur yang mendasari sebelum adanya diterbitkannya polis tersebut bagi calon debitur asuransi jiwa otomatis telah menandatangani surat permohonan penerbitan polis asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa. Dari sini telah terlihat bahwa telah terjadi kesepakatan antara calon nasabah asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa.

Dengan demikian, pelaku usaha asuransi diharapkan untuk mampu memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat pembeli jasa asuransi atas setiap klaim sah yang timbul. Sebagai perbandingan sebelumnya membahas isi undang-undang bisnis asuransi, pengaturan bisnis asuransi di AS pada umumnya adalah mengenai pemberian izin usaha dalam bidang perasuransian, solvensi perusahaan asuransi, suku premi *residual market* (asuransi untuk mereka yang kesulitan memperoleh asuransi secara sukarela), isi polis, interpretasi perjanjian

¹⁶ . Ahmdi Mru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 78.

¹⁷ . *Ibid.*, h. 68-69.

dan penegakannya, praktik penjualan asuransi dan keterbukaan informasi dan pembelian asuransi wajib.¹⁸

Secara substansi, ruang lingkup undang-undang bisnis asuransi dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Bidang Usaha dan Jenis Usaha.
- 2) Bentuk Badan Hukum.
- 3) Kepemilikan dan keterbukaan.
- 4) Persyaratan permodalan dan daya tarik investasi di Indonesia.
- 5) Perizinan, persaingan dan *entry barrier*.
- 6) Pengurus dan persyaratannya.
- 7) Pembinaan dan pengawasan
- 8) Kepastian dan penegakan hukum.
- 9) Perlindungan kepentingan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 10) Pelindungan kepentingan nasional.

Kegiatan asuransi pada umumnya memberikan fasilitas seperti adanya penanggulangan hal yang dapat terjadi sewaktu-waktu kepercayaan hukum kepada pihak ketiga yang dapat timbul dari kejadian yang tidak dapat diduga. Kegiatan ini seperti dalam halnya penanggulangan . Indonesia tidak mengenal perangkapan bidang usaha seperti satu perusahaan asuransi bergerak dalam bidang asuransi umum dan asuransi jiwa (*composite insurance*) sekaligus. Kegiatan reasuransi pada umumnya memberikan fasilitas pertanggungan berulang-ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan kegiatan pertanggungan uang (Psal 3 UU Bisnis Asuransi).

Pialang asuransi disini dalam usahanya sehari-hari mengadakan usaha atas haknya bertindak dengan keperluan nasabah mengadakan jual-beli yang berhubungan kerjasama yang baik di bidang asuransi. Dengan berlakunya izin dari usaha tersebut usaha ini memberikan penyelesaian dalam kasus asuransi dan mengutamakan kepentingan para pihak.

Ketentuan undang-undang Bisnis Asuransi menunjukkan suatu bentuk pengaturan yang mendorong masing-masing pelaku usaha untuk fokus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk bidang usaha masing-masing dan hanya menjalankan usaha mereka bidang masing-masing. Ketentuan ini ditegaskan dalam No. 39 Tahun 2008 bahwa perusahaan hanya dapat melakukan jenis usaha perasuransian. Pendekatan tersebut akan meniadakan tumpang tindih dalam tanggung jawab pengelolaan dari kepentingan-kepentingan serta memungkinkan lahirnya kompetensi inti pada masing-masing bidang. Konsep tersebut mencerminkan praktik yang sangat dianut secara internasional. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pada negara-negara yang tidak melarang perusahaan melakukan lebih dari satu jenis kegiatan bidang asuransi yang berlainan sekaligus terdapat kecenderungan untuk melakukan spesialisasi pada bidang yang paling dikuasai oleh masing-masing pelaku. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah faktor adanya tuntutan keahlian yang berbeda

¹⁸ . Scott E. Harrington, Gregory R. *Risk Management and Insurance*, Mc Graw Niehaus, h. 113

untuk masing-masing bidang, sehingga apabila timbul ketidakseimbangan dalam pengelolaan perusahaan kemungkinan besar salah satu bidang akan dikorbankan atau kurang diperhatikan yang akibatnya dapat merugikan kepentingan umum. Sebaliknya, terdapat pasal 3 undang-undang bisnis asuransi bahwa pialang asuransi hanya diizinkan melakukan jasa kerjasama dimana dengan ditutupnya asuransi dan dapat serta dilayani bentuk klaim ganti rugi dengan di pihak sebagai untuk berbagai jenis keperluan yang bersangkutan seperti tertanggung tidak sesuai dengan peran pialang pada umumnya. Pembatasan tersebut semakin jelas pada pasal 5 undang-undang tersebut yang menyatakan pialang ganti rugi disini hanya dapat membuka usaha yang berperan sebagai tertanggung dalam kerjasama dalam bentuk dengan kontrak asuransi. Ketentuan tersebut antara lain akan membatasi pialang asuransi untuk bertindak sebagai administrator bagi kliennya yang tidak menutup asuransi tetapi menutup kontrak administrasi pelayanan klaim yang dana pembiayannya sepenuhnya ditanggung oleh kliennya. Dengan demikian konsep yang dianut undang-undang bisnis asuransi mengenai bidang usaha dan jenis usaha belum sepenuhnya mendukung kemudahan berbisnis dan melakukan kegiatan dan ekspansi usaha secara optimum.

Dalam hal ruang lingkup usaha perasuransian sudah diatur di undang-undang asuransi pasal 2 di ayat 2. Perasuransian dalam hal ini bisa dikatakan sebagai istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Penggunaan kata asuransi yang mengandung arti sebagai pertanggungan atau perlindungan yang diberikan kepada nasabah dari suatu ancaman yang berbahaya sewaktu-waktu yang timbul di kemudian hari dan dapat menimbulkan kerugian kepada nasabah yang bersangkutan. Kerugian ini bisa dikatakan seperti adanya resiko yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari. Jadi adanya kerja sama antara penanggung dan tertanggung yang ada dalam asuransi ini. Maka dari itu harus ada kerja sama yang baik.

Jadi pengertian resiko yaitu apabila ada suatu peristiwa yang tidak diinginkan, pihak tersebut yang akan menanggung beban. Dalam asuransi terdapat pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Lebih lanjut, Soeisno Djojoseodarno mengemukakan bahwa:

Risiko dapat dibagi, antara lain karena sifatnya:

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yakni risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana alam.
2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya utang piutang.
3. Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, misalnya banjir.
4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas.

5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi.¹⁹

Dari berbagai risiko di atas yang mampu memberikan kerugian, maka manusia berupaya untuk mengatasi risiko tersebut dengan mengikuti asuransi

Sedangkan untuk mengenai obyek asuransi dalam pasal 1 angka 25 UU Perasuransian. Mencermati dan memahami ruang lingkup obyek asuransi di atas tampak bahwa obyek asuransi bisa benda dan jiwa manusia. Berangkat dari pemikiran ini para ahli asuransi berdasarkan objek asuransi sebagai berikut:

Menurut Sentosa Sembiring asuransi dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Asuransi Ganti Rugi atau sering juga disebut sebagai Asuransi Umum; dan
2. Asuransi Sejumlah Uang atau sering juga disebut Asuransi Jiwa.²⁰

Berkaitan dengan polis asuransi jiwa yang menjadi obyek jaminan di perusahaan asuransi jiwa maka perlu dianalisis dan dikaji terlebih dahulu, polis asuransi jiwa sebagai benda sebagaimana yang diatur dalam BW yang kemudian baru akan diketahui polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit di perusahaan asuransi.

Didasarkan pada definisi yang berlandaskan pada beberapa Pasal 499. Yaitu telah dijelaskan pasal tersebut dapat diartikan bahwa benda ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan suatu hak di atas-atasnya yaitu melalui berapa hak milik, yang dapat dimiliki berbagai hal dalam suatu hak tersebut adalah recht person melalui hukum sedangkan segala sesuatu yang dibebakan hak itu kepada obyek hukum.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dalam hal ini dibaginya tentang benda diatas, dengan adanya berbagai pendapat ini pembagian benda/barang yang paling utama dan mempunyai dampak yang begitu luas berhubungan dengan sebuah pengikatan agunan adalah dengan dibaginya benda, yaitu benda dalam hal ini dapat dikatakan bergerak dan benda dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tidak bergerak maupun benda yang digolongkan seperti berwujud dan benda tidak berwujud.

Digolongkan dalam hal ini dapat dikatakan penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak dilampirkan sesuai ketentuan dalam Pasal 509, Pasal 510, dan Pasal 511 BW, dibedakan benda bergerak atas dua jenis yaitu:

1. Kebendaan bergerak karena sifatnya yang bergerak, bahwa kebendaan tersebut dapat dipindah-pindahkannya atau berpindah bagian ini dalam perbedaan, termasuk pula kapal, perahu tambang, dan benda-benda berat seperti penggiling.
2. Kebendaan bergerak karena ditentukan dalam uu yang telah menetapkannya pada hal sebagai benda bergerak yaitu berupa hak-hak benda bergerak.

Mengenai kebendaan bergerak karena ketentuan-ketentuan undang-undang, salah satu kebendaan bergerak karena ketentuan uu berdasarkan Pasal 511 ayat 3 BW.

Dibagi dalam hal pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, BW juga membagi benda berwujud dan benda tidak berwujud yang diatur terlampir Pasal 503 BW dimana benda berwujud merupakan benda yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan benda

¹⁹. Soeisno Djojoseodarmo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, h. 33.

²⁰. Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, h.34

tersebut juga bisa diraba dengan tangan, sedangkan benda yang ngga berwujud adalah benda yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan yang bebankan kepada yang bersangkutan. Mengenai batal demi hukum menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati, kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak yaitu "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal". Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.²¹ Dari ilustrasi di atas, serta dalam kaitannya dengan "klausula penjaminan polis" yang terdapat pada polis asuransi jiwa milik nasabah, yang menjadi dasar dilakukannya praktik penjaminan polis, maka dapat dikatakan bahwa klausula tersebut adalah tidak sah demi hukum.

Dengan di hapusnya klausula tersebut maka tidak bisa dijadikan polis asuransi jiwa ikut menjadi batal dan tidak sah di mata hukum. Apalagi karena "klausula penjaminan polis" tersebut bukanlah merupakan kesepakatan inti dari perjanjian pertanggungan jiwa. Dikatakan demikian karena apabila klausula tersebut dihilangkan, tidak berdampak pada perjanjian tentang pertanggungan. Dari hal tersebut semakin menguatkan pendapat penulis bahwa batal demi hukum klausula tersebut tidak menjadikan perjanjian pertanggungan dari asuransi jiwa ikut menjadi batal. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan "klausula penjaminan polis" tersebut menjadi batal demi hukum adalah dikrnakan klausula tersebut, memberikan di wewenang yang beri oleh uu. Dalam mslah ini, perusahaan asuransi merupakan pihak yang dilarang diberikan kepada uu untuk melakukan sesuatu dalam perbuatan hukum tertentu (menjadi kreditur) oleh karena telah dibatasi secara tegas dan diperjelas dlm UU Perasuransian Pasal 2 ayat (2). Jadi dapat disimpulkan bahwa "klausula penjaminan polis" tersebut merupakan suatu sebab yang terlarang dan tidak memiliki kekuatan. Mengenai hal yang terlampir di dalam Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Jika dikait-kaitkan dengan wewenang dalam hal tersebut seperti adanya semacam unsur-unsur yang dalamnya 1) penarikan 2) pemberian 3) amnah. Hak dimiliki perusahaan asuransi yang telah diatur dalam uu perasuransian, adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.. Kemudian, dengan adanya kata "hanya" pada rumusan pasal 2 ayat (2) UU Perasuransian di atas, maka menunjukkan adanya suatu pembatasan (tidak boleh lebih). Sehubungan dengan itu, perihal kewenangan perusahaan asuransi untuk bertindak selaku kreditur, dapat pula dikaitkan dengan pendapat Ahmadi Miru mengenai perihal "orang-orang yang dilarang oleh UU untuk membuat perjanjian tertentu" sebagaimana yang diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Menurut Ahmadi Miru, mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam uu sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh uu untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.²² Dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kewenangan perusahaan asuransi jiwa, dalam hal ini asuransi jiwa tidaklah dapat dianggap sebagai pihak yang tidak cakap,

²¹ . Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Op.Cit* , h. 107 .

²² . *Ibid.*,h.29-30

tetapi hanya tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bahwa pihak perusahaan asuransi jiwa dalam kedudukannya sebagai kreditur adalah tidak memiliki kewenangan. Sehingga praktik penjaminan polis yang terjadi serta kedudukan perusahaan asuransi jiwa selaku kreditur dalam hal pelaksanaan di lapangan tidaklah sah di mata hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dari praktek yang terjadi di dalam masyarakat, terlihat bahwa sebenarnya telah terjadi kesepakatan masalah dalam utang-piutang antara nasabah asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa dalam praktik penjaminan polis asuransi jiwa tersebut, walaupun bukan dalam bentuk suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit secara konkrit. Hal ini jelas terlihat dengan adanya permintaan dari nasabah asuransi jiwa serta adanya persetujuan dari perusahaan asuransi jiwa atas permintaan nasabah dalam meminjam uang tersebut.

Sehubungan dengan itu, dengan batal demi hukumnya "klausula penjaminan polis" sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perbuatan-perbuatan hukum yang menjadi turunannya termasuk praktik penjaminan polis yang dilakukan, surat pengajuan pinjaman polis dan persetujuan dari perusahaan asuransi jiwa atas permintaan nasabah tersebut, juga ikut menjadi hapus. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang batal demi hukum dianggap seakan-akan tidak pernah ada, sehingga perbuatan-perbuatan hukum turunannya menjadi tidak memiliki dasar bertindak.

Sedangkan mengenai surat pengakuan utang yang diterbitkan nasabah dari perusahaan asuransi jiwa (debitur) kepada perusahaan asuransi jiwa (kreditur), terdapat dua pendapat. Yaitu *Pertama*, bahwa walaupun berdasarkan kronologi penjaminan polis, surat pengakuan utang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum turunan dari "klausula penjaminan polis", tetapi karena surat pengakuan utang pada intinya adalah merupakan pernyataan sepihak dari seseorang (debitur) tentang keberadaan utangnya kepada orang lain (kreditur), maka hal tersebut harus dianggap berdiri sendiri. Sehingga dengan diterbitkannya surat pengakuan utang oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun praktik penjaminan polis asuransi jiwanya serta perbuatan-perbuatan hukum turunannya menjadi batal demi hukum, utang pokok debitur kepada kreditur dianggap tetap ada.

Selanjutnya, menurut pendapat penulis *kedua*, dengan batal demi hukumnya "klausula penjaminan polis" dan perbuatan-perbuatan hukum turunannya tersebut maka kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena hilangnya status jaminan dari polis asuransi jiwa yang dijaminan oleh debitur, sehingga kreditur dalam kasus tersebut tidak lagi berperan sebagai kreditur preferen (diutamakan pemenuhan haknya atas suatu obyek jaminan) tetapi beralih menjadi kreditur konkuren (dalam pemenuhan haknya, kedudukannya seimbang dengan kreditur lain), yaitu yang kedudukannya menjadi setara dengan kreditur-kreditur lainnya atas semua simpanan kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang di masa datang. Ketentuan mengenai hal tersebut yang diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Bahwa dalam permasalahan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan Asas *lex superior derogate legi inferior*. Asas ini bermakna bahwa perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-

undangan yang derajatnya lebih rendah.²³ Dalam hal ini yang dikesampingkan adalah peraturan menteri, sebab peraturan menteri derajatnya lebih rendah dari pada undang-undang. Jadi antara Pasal 12 dan 13 Huruf G Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi No. 53/PMK.010/2012 dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Perasuransian 40 tahun 2014 bertentangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penjaminan polis asuransi jiwa yang terjadi pada perusahaan asuransi jiwa, yang dilakukan oleh nasabah asuransi jiwa yang dalam hal ini sebagai debitur dan perusahaan asuransi jiwa yang dalam hal ini sebagai kreditur, adalah batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena dasar bertindaknya “klausula penjaminan polis” adalah batal demi hukum. Sehingga kedudukan hukum dari polis asuransi jiwa dalam penjaminan polis tersebut adalah tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Polis asuransi jiwa merupakan objek jaminan kredit, karena polis asuransi jiwa digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa hak tagih (*cessie*) atau piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan gadai.

Kedudukan hukum polis asuransi yang dijaminan di perusahaan asuransi jiwa, adalah tidak bisa dijadikan objek jaminan, dikarenakan dalam “klausula penjaminan polis asuransi jiwa” bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang mengatur tentang batasan kewenangan dari perusahaan asuransi jiwa (tidak memiliki wewenang). Hal ini dapat mengakibatkan, segala hal yang telah dibayarkan (utang) baik sebagian maupun keseluruhan oleh nasabah asuransi jiwa (debitur) kepada perusahaan asuransi jiwa (kreditur) dapat dituntut kembali oleh debitur. Selain itu, pihak kreditur/tertanggung juga dibebankan dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya tersebut.

D. SARAN

1. Untuk kedepannya pihak pemerintah sebagai otoritas negara penentu kebijakan harus berperan aktif. Maksud dari berperan aktif disini, pemerintah harus terus menegakkan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penjaminan polis asuransi di perusahaan asuransi jiwa agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjaminan polis serta tidak merugikan kedua belah pihak yaitu dari pihak penanggung dan pihak tertanggung serta memiliki dasar hukum yang akan melindungi kepentingan para pihak, karena polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek jaminan atas utang dari nilai tunai polis asuransi jiwa sebagai sebuah piutang. Menyangkut tentang peraturan, pemerintah juga berkewajiban untuk merubah isi dari peraturan-peraturan yang bertolak belakang dengan

²³ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005 h. 105.

peraturan lain seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi di dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Huruf (G). Di dalam kedua pasal ini terlihat adanya suatu konflik norma yang bertentangan dengan kewenangan perusahaan asuransi jiwa yang diatur dalam Undang-undang Perasuransian karena di satu sisi ada peraturan di Pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan tentang: "Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri". Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki wewenang dalam memberikan fasilitas kredit dan dapat disimpulkan bahwa "klausula penjaminan polis" tersebut merupakan suatu sebab yang terlarang dan tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan di satu sisi yang lain di dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Huruf (G) menjelaskan tentang penilaian atas asset yang dipekenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan. Dari kedua pasal tersebut sudah saatnya pemerintah merubah peraturan tersebut hingga menjadi suatu peraturan yang dapat berjalan secara efektif namun tetap tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan masyarakat.

2. Perusahaan asuransi jiwa seharusnya melakukan kerja sama yang baik dengan lembaga pembiayaan yang telah ada, atau dengan cara mendirikan lembaga pembiayaan sendiri yang nantinya dapat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan menerima jaminan berupa polis asuransi jiwa agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

E. Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.
- Ahmdi Mru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983, (untuk selanjutnya disebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak II).
- Kashadi, *Hukum Jaminan (Ringkasan Kuliah)*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ketiga Raja Grafindo Persada, 2012
- Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media ,2016.
- Scott E. Harrington, Gregory R. *Risk Management and Insurance*, Mc Graw Niehaus
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Soeisno Djojoseodarlo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Data Sekunder Hukum-Jaminan Diakses dari <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-jaminan/> pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 15.25 WIB

